



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yongki Wowor  
Tempat lahir : Inobonto II  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Kolongan Satu Lingk. I Kel. Kolongan Satu Kec. Tomohon Tengah  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yongki Wowor ditangkap pada 22 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Absalom Pondaag,S.H., Deylen Veronica Dien,S.H., Randy Jacky Rengkuang,S.H., Warenei Theo Kaunang,S.H., , Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum DV&Partners yang beralamat kantor Jl.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran Kac. Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor Register 207/SK/2024/PN Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YONGKI WOWOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa YONGKI WOWOR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah isau badik dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau badik terbuat dari kayu hitam dengan panjang 9 (sembilan) Cm, mata pisau badik terbuat dari besi putih, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) Cm  
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa YONGKI WOWOR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa YONGKI WOWOR pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di Patung Tugu Tololiu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita di rumah saksi MEKI Alias BURAS yang terletak di Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon (kompleks belakang Fides), Terdakwa YONGKI WOWOR dan Saksi MEKI Alias BURAS yang pada saat itu sedang menegak minuman alkohol jenis captikus sebanyak 1 botol, kemudian setelah selesai mengkonsumsi minuman alkohol, Terdakwa YONGKI WOWOR mengajak saksi MEKI Alias BURAS untuk pergi ke rumah Terdakwa YONGKI WOWOR dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau badik terbuat dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



kayu hitam dengan panjang 9 (sembilan) Cm, mata pisau badik terbuat dari besi putih, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) Cm yang telah diselipkan di pinggang sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa YONGKI WOWOR dan saksi MEKI Alias BURAS pergi menuju rumah Terdakwa YONGKI WOWOR dengan mengikuti jalan raya Tomohon-Manado dan pada saat melewati jalan kompleks Tugu Tololiu tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ALFERETS ALVIAN SUOT berhenti, sehingga kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa YONGKI WOWOR menabrak belakang kendaraan roda empat milik saksi ALFERETS ALVIAN SUOT, kemudian saksi ALFERETS ALVIAN SUOT langsung turun dari kendaraan saksi ALFERETS ALVIAN SUOT dan menuju ke arah belakang kendaraan roda empat saksi ALFERETS ALVIAN SUOT untuk melihat kondisi kendaraan roda empat saksi sekaligus menemui Terdakwa YONGKI WOWOR dan saksi MEKI Alias BURAS, karena saat itu keadaan jalan sudah macet, saksi ALFERETS ALVIAN SUOT mengatakan kepada Terdakwa YONGKI WOWOR dan saksi MEKI Alias BURAS untuk meminggirkan kendaraannya, setelah itu korban langsung naik kembali ke kendaraan saksi ALFERETS ALVIAN SUOT, kemudian saksi ALFERETS ALVIAN SUOT meminggirkan kendaraannya untuk diparkir dipingir jalan sebelah kanan, kemudian saksi ALFERETS ALVIAN SUOT langsung turun dari kendaraannya dan berjalan ke arah belakang untuk menemui Terdakwa YONGKI WOWOR dan saksi MEKI Alias BURAS, pada saat saksi ALFERETS ALVIAN SUOT mendekati Terdakwa YONGKI WOWOR yang saat itu kira-kira dengan jarak 2 (dua) meter dengan posisi Terdakwa YONGKI WOWOR dan korban saling berhadapan, dimana saat itu juga tangan kanan Terdakwa YONGKI WOWOR mencabut 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau badik terbuat dari kayu hitam dengan panjang 9 (sembilan) Cm, mata pisau badik terbuat dari besi putih, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) Cm dan sarung pisau terbuat dari kayu hitam yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan panjang 21 (dua puluh satu) Cm yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa YONGKI WOWOR dan kemudian mengatakan kepada saksi ALFERETS ALVIAN SUOT "KIAPA" artinya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



kenapa, sambil Terdakwa YONGKI WOWOR mengarahkan sebilah pisau badik tersebut kepada saksi ALFERETS ALVIAN SUOT. Melihat Terdakwa YONGKI WOWOR mengarahkan pisau badik tersebut ke arah saksi ALFERETS ALVIAN SUOT yang mengakibatkan saksi ALFERETS ALVIAN SUOT merasa takut serta terancam sehingga saksi ALFERETS ALVIAN SUOT langsung pergi melarikan diri ke arah utara jalan raya dan setelah itu saksi ALFERETS ALVIAN SUOT menghubungi pihak Kepolisian untuk melaporkan terkait peristiwa yang saksi ALFERETS ALVIAN SUOT alami.

- Bahwa Terdakwa YONGKI WOWOR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam yakni 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau badik terbuat dari kayu hitam dengan panjang 9 (sembilan) Cm, mata pisau badik terbuat dari besi putih, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) Cm dan sarung pisau terbuat dari kayu hitam yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan panjang 21 (dua puluh satu) Cm.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau badik terbuat dari kayu hitam dengan panjang 9 (sembilan) Cm, mata pisau badik terbuat dari besi putih, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) Cm dan sarung pisau terbuat dari kayu hitam yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan panjang 21 (dua puluh satu) Cm yang dimiliki oleh Terdakwa YONGKI WOWOR tidak dipergunakan untuk pekerjaan rumah tangga serta bukan merupakan barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa YONGKI WOWOR diatur pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang

#### ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa YONGKI WOWOR pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Tomohon tepatnya di Patung Tugu Tololiu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita di rumah saksi MEKI Alias BURAS yang terletak di Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon (kompleks belakang Fides), Terdakwa YONGKI WOWOR dan Saksi MEKI Alias BURAS yang pada saat itu sedang menegak minuman alkohol jenis captikus sebanyak 1 botol, kemudian setelah selesai mengkonsumsi minuman alkohol, Terdakwa YONGKI WOWOR mengajak saksi MEKI Alias BURAS untuk pergi ke rumah Terdakwa YONGKI WOWOR dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau badik terbuat dari kayu hitam dengan panjang 9 (sembilan) Cm, mata pisau badik terbuat dari besi putih, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) Cm yang telah diselipkan di pinggang sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa YONGKI WOWOR dan saksi MEKI Alias BURAS pergi menuju rumah Terdakwa YONGKI WOWOR dengan mengikuti jalan raya Tomohon-Manado dan pada saat melewati jalan kompleks Tugu Tololiu tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan oleh saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT berhenti, sehingga kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa YONGKI WOWOR menabrak belakang kendaraan roda empat milik saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT, kemudian saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT langsung turun dari kendaraan saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT dan menuju ke arah belakang kendaraan roda empat saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT untuk melihat kondisi kendaraan roda empat saksi sekaligus menemui Terdakwa YONGKI WOWOR dan saksi MEKI Alias BURAS, karena saat itu keadaan jalan sudah macet, saksi korban ALFERETS ALVIAN

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUOT mengatakan kepada Terdakwa YONGKI WOWOR dan saksi MEKI Alias BURAS untuk meminggirkan kendaraannya, setelah itu korban langsung naik kembali ke kendaraan saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT, kemudian saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT meminggirkan kendaraannya untuk diparkir dipingir jalan sebelah kanan, kemudian saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT langsung turun dari kendaraannya dan berjalan ke arah belakang untuk menemui Terdakwa YONGKI WOWOR dan saksi MEKI Alias BURAS, pada saat saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT mendekati Terdakwa YONGKI WOWOR yang saat itu kira-kira dengan jarak 2 (dua) meter dengan posisi Terdakwa YONGKI WOWOR dan korban saling berhadapan, dimana saat itu juga Terdakwa YONGKI WOWOR langsung melakukan pengancaman dengan cara tangan kanan Terdakwa YONGKI WOWOR mencabut 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau badik terbuat dari kayu hitam dengan panjang 9 (sembilan) Cm, mata pisau badik terbuat dari besi putih, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) Cm dan sarung pisau terbuat dari kayu hitam yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan panjang 21 (dua puluh satu) Cm yang sebelumnya diselipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa YONGKI WOWOR dan kemudian mengatakan kepada saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT "KIAPA" artinya kenapa, sambil Terdakwa YONGKI WOWOR mengarahkan sebilah pisau badik tersebut kepada saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT;

- Bahwa setelah melihat Terdakwa YONGKI WOWOR mengarahkan pisau badik tersebut ke arah saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT yang mengakibatkan saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT merasa takut serta terancam sehingga saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT langsung pergi melarikan diri ke arah utara jalan raya dan setelah itu saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT menghubungi pihak Kepolisian untuk melaporkan terkait peristiwa yang saksi korban ALFERETS ALVIAN SUOT alami.

Perbuatan Terdakwa YONGKI WOWOR diatur pidana sesuai Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## **1. Saksi Alferets Alvian Suot;**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Yongki Wowor;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 22.00WITA bertempat di Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari itu bertempat di pertigaan alfamart matani ketika saya mengendari mobil pick up merk Wuiling saat jalan macet tiba-tiba ada sepeda motor menabrak mobil yang Saksi kendarai kemudian Saksi meminggirkan mobil lalu turun dari mobil dan melihat keadaan mobil Saksi bagian belakang telah rusak dan dalam keadaan 1(satu) meter Saksi melihat Terdakwa yang menabrak mobil Saksi, kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang berada dipinggang kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi pun menghindar dan mencari pertolongan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi namun ditahan oleh orang-orang sekitar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat itu Saksi berlari ke arah utara jalan raya Matani Tiga dan mencari pertolongan melalui telepon kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil pisau dari pinggang Terdakwa dan diarahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi Stienje Johana Mentang;**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Yongki Wowor;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 22.00WITA bertempat di Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari itu bertempat di pertigaan alfamart matani ketika suami Saksi mengendari mobil pick up merk Wuiling saat jalan macet tiba-tiba ada sepeda motor menabrak mobil yang dinaiki Saksi kemudian suami Saksi meminggirkan mobil lalu turun dari mobil dan melihat keadaan mobil bagian belakang telah rusak dan dalam keadaan 1(satu) meter Saksi melihat Terdakwa yang menabrak mobil Saksi, kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang berada dipinggang kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke suami Saksi dan suami Saksi pun menghindar dan mencari pertolongan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengejar suami Saksi namun ditahan oleh orang-orang sekitar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat itu suami Saksi berlari ke arah utara jalan raya Matani Tiga dan mencari pertolongan melalui telepon kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil pisau dari pinggang Terdakwa dan diarahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan terkait tindak pidana senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 21.00WITA tepatnya di Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, pada saat ada mobil yang dikendarai Alferets Alvian Suot berhenti secara mendadak dan kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak mobil tersebut kemudian Terdakwa yang dibawah pengaruh minuman beralkohol mencabut pisau badik yang Terdakwa bawa dan diacungkan kepada Alferets Alvian Suot;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk menjaga diri diperjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pisau badik tersebut;
- Bahwa Korban lari mencari pertolongan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti Korban yang mencari pertolongan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak terjadi percekocokkan namun Korban hanya bertanya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perubahan pada berita acara polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dengan permasalahan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah senjata tajam panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan rincian gagang pisau badik terbuat dari kayu hitam dengan Panjang 9 (Sembilan) cm, mata pisau badik terbuat dari besi putih, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 19 (Sembilan belas) cm dan sarung pisai terbuat dari kayu hitam yang diobungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan Panjang 21 (dua puluh satu) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023 , sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Terdakwa Yongki Wowor membawa senjata tajam berupa pisau badik tanpa hak;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 21 Oktober 2023, Terdakwa Yongki Wowor menabrak mobil yang dikendarai Saksi Alferets Alvian Suot namun ketika Saksi Alferets Alvian Suot bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik dari pinggang kiri Terdakwa Yongki Wowor dengan tangan kanannya dan mengarahkan kepada Saksi Alferets Alvian Suot ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa Yongki Wowor mengarahkan senjata tajam jenis pisau badik tersebut, Saksi Alferets Alvian Suot langsung berlari untuk mencari pertolongan kepada pihak kepolisian melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang ATAU Kedua Pasal 335 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu apabila dakwaan Kesatu telah terbukti maka terhadap Dakwaan Kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yongki Wowor** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian unsur-unsur yang ada dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternative maka Majelis Hakim hanya akan menjabarkan dan mempertimbangkan unsur-unsur yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur dalam Pasal ini tidak dijelaskan secara terperinci di dalam ketentuan Undan-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim menyadur penjelasan unsur-unsur dalam Pasal tersebut menggunakan doktrin/pendapat ahli hukum yang berkembang serta Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/pendapat yang dijelaskan oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia bahwa istilah "tanpa hak" disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*", dimana menurut Lamintang "*wederrechtelijk*" meliputi beberapa pengertian yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa penjelasan senjata penikam atau penusuk telah dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana dalam Pasal A *quo* memberikan penjelasan yang dimaksud dengan pengertian senjata penikam atau penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya di gunakan untuk pertanian, atau untuk rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*Merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menerangkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Terdakwa Yongki Wowor membawa senjata tajam berupa pisau badik tanpa hak;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada tanggal 21 Oktober 2023, Terdakwa Yongki Wowor menabrak mobil yang dikendarai Saksi Alferets Alvian Suot namun ketika Saksi Alferets Alvian Suot bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik dari pinggang kiri Terdakwa Yongki Wowor dengan tangan kanannya dan mengarahkan kepada Saksi Alferets Alvian Suot ;

Menimbang, bahwa selanjutnya senjata tajam tersebut diambil dari pinggang Terdakwa Yongki Wowor

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam yang secara bentuk dan fungsi kegunaannya adalah untuk menusuk atau menikam sesuatu yang apabila dipergunakan tidak untuk fungsi kegunaannya maka dapat membahayakan orang lain dan dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut dalam keadaan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol sangat dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar dan juga Terdakwa Yongki Wowor sendiri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Penuntut Umum dan faktanya selama proses persidangan barang bukti dalam perkara ini selalu di perhadapkan di persidangan dan ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti berupa - 1(satu) buah senjata tajam panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan rincian gagang pisau badik terbuat dari kayu hitam dengan Panjang 9 (Sembilan) cm, mata pisau badik terbuat dari besi putih, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 19 (Sembilan belas) cm dan sarung pisai terbuat dari kayu hitam yang diobungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan Panjang 21 (dua puluh satu) cm, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidaan bukan merupakan suatu nestapa bagi yang dijatuhkan melainkan sebagai sarana memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang yang berada disekitarnya;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan ancaman dan rasa takut kepada Korabn dan juga masyarakat jikalau Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga dapat berpotensi menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan tindak pidana atau membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yongki Wowor**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah senjata tajam panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan rincian gagang pisau badik terbuat dari kayu hitam dengan Panjang 9 (Sembilan) cm, mata pisau badik terbuat dari besi putih, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 19 (Sembilan belas) cm dan sarung pisai terbuat dari kayu hitam yang diobungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan Panjang 21 (dua puluh satu) cm;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, NUR DEWI SUNDARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H., dan STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri Johannes Sbastian Napitupulu, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H.


STEVEN CHRISTIAN WALIKOW, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tnn



CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)